



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diterbitkan berbagai ketentuan yang mengatur secara teknis yang belum tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sehingga perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
17. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh Negara Lain;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai akibat Perubahan Alamat;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 25);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri D Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

dan

BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Tuban merupakan Pejabat yang diberi kewenangan oleh Kepala SKPD Pelaksana Kabupaten Tuban untuk melaksanakan urusan administrasi kependudukan.
5. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Kepala Kelurahan di Kabupaten Tuban merupakan pejabat yang diberi tugas pembantuan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tuban.

7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Tuban dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah , yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berada di Kabupaten Tuban.
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
10. Penduduk adalah WNI dan WNA yang bertempat tinggal di Indonesia.
11. Warga Negara Indonesia selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI.
12. Warga Negara Asing selanjutnya disingkat WNA adalah orang bukan WNI.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana selanjutnya disebut SKPD Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban.
15. Pengadilan Agama adalah Pengadilan Agama Tuban.
16. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada SKPD Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan di Desa/Kelurahan.
18. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh SKPD Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
19. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
20. Pindah Ke Luar Negeri adalah perpindahan yang dilakukan Penduduk untuk tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.

21. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas, atau surat keterangan kependudukan.
22. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
23. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
24. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
25. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
26. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
27. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh SKPD Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. KTP berbasis NIK secara Nasional yang selanjutnya disebut KTP Elektronik atau E-KTP adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh SKPD Pelaksana.
29. Penerbitan KTP Elektronik adalah pengeluaran KTP baru, atau penggantian KTP karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang.
30. Penduduk Wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia dan WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.
31. Sidik Jari adalah hasil reproduksi tapak jari tangan penduduk yang terdiri atas kumpulan alur garis-garis halus dengan pola tertentu yang sengaja diambil dan dicapkan dengan tinta atau dengan cara lain oleh petugas untuk kepentingan kelengkapan data penduduk dalam database kependudukan.
32. Personalisasi adalah pencetakan dokumen KTP Elektronik dengan memasukan biodata, pas photo, sidik jari telunjuk kiri-kanan, dan tanda tangan penduduk.

33. Verifikasi adalah proses pemeriksaan kebenaran data dan identitas seseorang.
34. Identifikasi adalah proses untuk menentukan ketunggalan identitas seseorang melalui pemadanan sidik jari 1 : N di pusat data Kementerian Dalam Negeri.
35. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
36. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
37. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
38. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
39. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
40. Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain Dokumen Kependudukan.
41. Penduduk Pelintas Batas adalah penduduk yang bertempat tinggal secara turun temurun di wilayah Kabupaten Tuban yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang melakukan lintas batas antar negara karena kegiatan ekonomi, sosial dan budaya.
42. Daerah Perbatasan adalah daerah batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan daerah batas wilayah negara tetangga yang disepakati bersama berdasarkan perjanjian lintas batas (*crossing border agreement*) antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara tetangga, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
43. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan SKPD Pelaksana sebagai satu kesatuan.
44. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
45. Data *center* adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada Penyelenggara Pusat yang menghimpun data kependudukan dari penyelenggara provinsi, penyelenggara Kabupaten Tuban dan SKPD Pelaksana.

46. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada penyelenggara dan SKPD Pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
47. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
48. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disebut SKTT adalah surat pendaftaran penduduk warga negara asing yang dikeluarkan oleh SKPD Pelaksana yang membidangi kependudukan dan catatan sipil yang masa berlakunya disesuaikan dengan KITAS (Kartu Ijin Tinggal Sementara).
49. Hari adalah hari kerja.
50. Pencatatan Sipil adalah catatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada SKPD Pelaksana.
51. Akta Catatan Sipil adalah akta yang memuat peristiwa penting yang dialami seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan kewarganegaraan.
52. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
53. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
54. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan.
55. Unit Pelaksana Teknis Dinas SKPD Pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
56. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
57. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW atau sebutannya lainnya adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
58. Kepala Keluarga adalah :
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab terhadap keluarga;

- b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; dan
- c. kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang terpadu dan tertib;
- b. terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib dan berkelanjutan;
- c. terpenuhinya hak penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional; dan
- d. tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
- b. memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;
- c. menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional khususnya di Daerah mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
- d. mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Daerah secara terpadu;
- e. menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- f. mewujudkan kepemilikan satu KTP untuk satu penduduk yang memiliki kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan berbasis NIK secara Nasional.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 4

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;

- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh SKPD Pelaksana.

Pasal 5

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada SKPD Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 6

Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada SKPD Pelaksana Negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB IV

TUGAS, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan meliputi :

- a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. Pembentukan SKPD Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;
- c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. Penugasan kepada desa/kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan azas tugas pembantuan;
- g. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten; dan
- h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 8

- (1) Urusan administrasi kependudukan di Daerah dilaksanakan oleh SKPD Pelaksana.
- (2) Pelaksanaan pencatatan sipil yang meliputi pencatatan peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak di wilayah kecamatan dilakukan oleh UPTD Instansi Pelaksana.

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, SKPD Pelaksana berwenang :

- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
- b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan Pengadilan;
- c. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dan Pengadilan Agama berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kecamatan;
- d. melakukan supervisi bersama dengan Kantor Kementerian Agama dan Pengadilan Agama mengenai pelaporan pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam rangka pembangunan data base kependudukan;
- e. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
- f. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.

Pasal 10

Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.

Pasal 11

- (1) Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan SKPD Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

BAB V

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 12

- (1) Data kependudukan merupakan hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (3) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - b. nomor KK;
 - c. NIK;
 - d. nama lengkap;
 - e. jenis kelamin;
 - f. tempat lahir;
 - g. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - h. golongan darah;
 - i. agama/kepercayaan;
 - j. status perkawinan;
 - k. status hubungan dalam keluarga;
 - l. cacat fisik dan/atau mental;
 - m. pendidikan terakhir;
 - n. jenis pekerjaan;
 - o. NIK ibu kandung;
 - p. nama ibu kandung;
 - q. NIK ayah;
 - r. nama ayah;
 - s. alamat sebelumnya;
 - t. alamat sekarang;
 - u. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - v. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - w. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - x. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - y. tanggal perkawinan;
 - z. kepemilikan akta perceraian;
 - aa. nomor akta perceraian/surat cerai;
 - bb. tanggal perceraian.
- (4) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Pasal 13

- (1) Dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. surat keterangan kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.

BAB VI
RUANG LINGKUP

Pasal 14

Ruang Lingkup Administrasi Kependudukan meliputi penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Pengelolaan SIAK.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Pengelolaan SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan terhadap setiap orang agar status kewarganegaraannya jelas.
- (2) Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencatatan dan penerbitan Biodata Penduduk;
 - b. pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan;
 - c. pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan; dan
 - d. penerbitan dokumen kependudukan.
- (3) Penyelenggaraan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencatatan Peristiwa Penting;
 - b. penerbitan dokumen hasil Pencatatan Sipil; dan
 - c. perubahan Akta Catatan Sipil karena terjadinya Peristiwa Penting.
- (4) Pengelolaan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. database kependudukan;
 - b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. pemegang hak akses;
 - e. lokasi database kependudukan;
 - f. pengelolaan database kependudukan;
 - g. pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database; dan
 - h. data cadangan dan pusat data pengganti.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Kesatu
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk
Pasal 16

- (1) Setiap Penduduk wajib melapor kepada SKPD Pelaksana melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk pencatatan biodatanya.
- (2) SKPD Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran biodata Penduduk.

Pasal 17

- (1) Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pencatatan biodata bagi orang yang mengalami hambatan mental dan fisik tubuh dapat dilakukan oleh orang lain dengan membuat surat kuasa.

Pasal 18

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh SKPD Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, Surat Ijin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
- (4) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar Daerah, dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada SKPD Pelaksana tempat domisili orang tuanya.

Pasal 19

- (1) NIK bersifat unik dan tunggal dimana konfigurasi dan strukturnya terdiri dari 16 (enam belas) digit dengan format "PPKKCCDDMMYYNNNN" yang terdiri atas:
 - a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah mulai strata Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten sampai dengan kecamatan, dimana tiap strata sebanyak 2 digit (PPKKCC);
 - b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan dan tahun lahir (DDMMYY) dan untuk perempuan angka tanggal lahir (DD) ditambah dengan angka 40; serta
 - c. 4 (empat) digit terakhir (NNNN) adalah seri penduduk yang lahir pada tanggal yang sama dan pada suatu kecamatan tertentu.

- (2) 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan pada posisi mendatar.

Bagian Kedua
Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
Pasal 20

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan yang dialami kepada SKPD Pelaksana untuk dilakukan pencatatan karena berakibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP dan/atau Surat Kependudukan Lainnya.

Pasal 21

Pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi :

- a. perubahan alamat;
- b. pindah datang; dan
- c. perubahan izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap.

Paragraf 1
Perubahan Alamat
Pasal 22

- (1) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan apabila terjadi :
 - a. pemekaran wilayah;
 - b. penghapusan dan penggabungan daerah otonom; dan
 - c. kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat Penduduk, SKPD Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.

Pasal 23

- (1) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a berakibat pada perubahan dokumen pendaftaran Penduduk.
- (2) Perubahan dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP; dan
 - d. surat keterangan tempat tinggal.

Pasal 24

- (1) SKPD Pelaksana melakukan penyesuaian database kependudukan berdasarkan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai akibat perubahan alamat.

- (2) SKPD Pelaksana menerbitkan dokumen pendaftaran Penduduk yang baru untuk diserahkan kepada Penduduk.

Pasal 25

- (1) Penduduk WNI yang mengalami perubahan dokumen pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) tidak dikenakan biaya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Paragraf 2

Pindah Datang

Pasal 26

- (1) Penduduk WNI yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada SKPD Pelaksana untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan Surat Keterangan Pindah.
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada SKPD Pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP bagi Penduduk yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada SKPD Pelaksana di Daerah asal.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada SKPD Pelaksana di Daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP atau SKTT bagi WNA yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam Daerah dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan Penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. dalam satu desa/kelurahan;
 - b. antar desa atau kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. antar kecamatan dalam satu kabupaten;
 - d. antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi;
 - e. antar provinsi.

Pasal 29

- (1) Pendaftaran perpindahan WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. dalam kabupaten/kota;
 - b. antar kabupaten/kota dalam satu Provinsi; dan
 - c. antar Provinsi.

Pasal 30

Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk WNI dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa surat pengantar RT/RW, KK, dan KTP untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penduduk, KTP penduduk yang bersangkutan (KTP lama) dicabut dan dimusnahkan oleh SKPD Pelaksana.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan.

Pasal 32

SKPD Pelaksana wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia yang bertransmigrasi.

Pasal 33

- (1) WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, melapor kepada SKPD Pelaksana dengan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar :
 - a. perubahan KK bagi kepala / anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
 - b. penerbitan SKTT dengan alamat baru bagi WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas, atau
 - c. penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi WNA yang memiliki Izin Tinggal tetap.

Pasal 34

- (1) WNA yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas dan WNA yang memiliki Ijin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada SKPD Pelaksana di daerah asal dengan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dan c melaporkan kedatangan kepada SKPD Pelaksana daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar :
 - a. penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru dengan WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap; atau
 - b. penerbitan SKTT dengan alamat baru bagi WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
- (5) SKPD Pelaksana menyampaikan data pindah datang WNA kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 35

Setiap Penduduk yang pindah ke luar negeri maupun yang datang dari luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya/kedatangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Perpindahan Penduduk antar Negara, meliputi klasifikasi sebagai berikut :

- a. Penduduk WNI pindah ke luar negeri untuk menetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut;
- b. Penduduk WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri.
- c. Penduduk WNI datang dari luar negeri karena pindah dan menetap di Indonesia; dan
- d. WNA datang dari luar negeri dengan Izin Tinggal Terbatas dan WNA yang memiliki Izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas.

Pasal 37

- (1) Penduduk WNI yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan persyaratan sesuai ketentuan untuk diterbitkan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dan diteruskan kepada Camat.
- (2) Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui dan ditanda tangani Camat serta diteruskan kepada SKPD Pelaksana untuk diterbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

Pasal 38

Penduduk WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b wajib melapor kepada SKPD Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya dengan persyaratan sesuai ketentuan untuk diterbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri yang diteruskan kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah tempat domisili.

Pasal 39

- (1) Penduduk WNI yang datang dari Luar Negeri karena pindah dan menetap di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c wajib melapor kepada SKPD Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari untuk diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, KK dan KTP.

- (2) Penduduk WNI yang telah mendapatkan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangannya kepada Camat, Kepala Desa/Lurah, dan RT/RW tempat domisili dengan menyerahkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.

Pasal 40

- (1) WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari Luar Negeri dan WNA yang memiliki Izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d melaporkan kedatangannya kepada SKPD Pelaksana dengan syarat sesuai ketentuan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan SKTT untuk diteruskan kepada Camat dan Kepala Desa / Lurah.

Paragraf 3

Perubahan Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal tetap

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran Penduduk WNA Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi Penduduk WNA Tinggal Tetap setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
- (2) Pendaftaran Penduduk WNA Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi Penduduk WNA Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD Pelaksana paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya Izin tinggal Tetap.
- (3) Pendaftaran Penduduk WNA Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk WNA Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Bagian Ketiga

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 42

- (1) SKPD Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk rentan administrasi kependudukan yang meliputi klasifikasi sebagai berikut :
- a. Penduduk korban bencana alam;
 - b. Penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.

- (2) Pendataan Penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk rentan administrasi kependudukan.

Pasal 43

- (1) Kepala SKPD Pelaksana menerbitkan dan menanda tangani Surat Pengganti Tanda Identitas, Surat Pengganti Keterangan Pencatatan Sipil, Surat Keterangan Orang Terlantar dan Surat Keterangan Tanda Komunitas.
- (2) Surat Pengganti Keterangan Pencatatan Sipil, Surat Keterangan Orang Terlantar dan Surat Keterangan Tanda Komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi SKPD Pelaksana untuk menerbitkan dokumen kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Biaya pelaksanaan pendataan dan penerbitan dokumentasi kependudukan bagi Penduduk rentan administrasi kependudukan bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 45

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh SKPD pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Bagian Keempat

Penerbitan Dokumen Kependudukan

Pasal 46

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendaftaran Penduduk berdasarkan hasil pencatatan biodata, Peristiwa Kependudukan dan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dilaksanakan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan.

Pasal 47

Penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi :

- a. biodata penduduk;
- b. KK;
- c. KTP; dan
- d. surat keterangan kependudukan.

Paragraf 1

Biodata Penduduk

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran biodata Penduduk.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki Penduduk.
- (3) Pencatatan biodata Penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan untuk mendapatkan NIK.
- (4) Setelah mendapatkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) SKPD Pelaksana menerbitkan dokumen biodata Penduduk dengan SIAK.

Pasal 49

- (1) Dalam hal terjadi perubahan biodata bagi penduduk WNI, WNI yang datang dari luar negeri karena pindah atau WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada SKPD Pelaksana untuk dicatatkan perubahan biodatanya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam surat pernyataan perubahan data kependudukan guna dilakukan pemutakhiran biodata Penduduk.

Pasal 50

Perubahan biodata WNI, WNA Tinggal Terbatas, dan WNA Tinggal Tetap yang terjadi di luar negeri karena terjadinya Peristiwa Penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh SKPD Pelaksana berdasarkan laporan Penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

Paragraf 2

Kartu Keluarga

Pasal 51

- (1) Penduduk WNI wajib melaporkan susunan keluarganya kepada SKPD Pelaksana melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat.

- (2) WNA yang memiliki Ijin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada SKPD Pelaksana.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk penerbitan KK.

Pasal 52

- (1) Penduduk WNI dan WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada SKPD Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Paragraf 3

Kartu Tanda Penduduk

Pasal 53

- (1) Penduduk WNI dan WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) WNA yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
- (5) Bentuk kepemilikan satu KTP untuk satu penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah berupa KTP yang memiliki kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan berbasis NIK secara Nasional yang disebut KTP Elektronik (E-KTP).
- (6) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa KTP pada saat bepergian.
- (7) Dalam KTP dimuat pas photo berwarna dari Penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :
 - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah; atau
 - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru;
- (8) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berukuran 2 x 3 cm dengan ketentuan 70% (tujuh puluh persen) tampak wajah, dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan memakai cadar.

Pasal 54

Penerbitan KTP Elektronik dilaksanakan melalui :

- a. penerbitan KTP elektronik secara massal;
- b. penerbitan KTP elektronik secara reguler; dan
- c. penerbitan KTP elektronik bagi Penduduk yang tidak mampu datang/melapor ke tempat pelayanan KTP Elektronik.

Pasal 55

- (1) Masa berlaku KTP :
 - a. untuk WNI berlaku selama 5 (lima) tahun; dan
 - b. untuk WNA Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (2) Bagi Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas berlaku KTP seumur hidup.
- (3) Sebelum masa berlaku KTP berakhir, Penduduk wajib melaporkan kepada SKPD Pelaksana untuk diproses perpanjangan.
- (4) Dalam hal KTP diterbitkan karena perpanjangan, KTP lama ditarik oleh SKPD Pelaksana.

Pasal 56

- (1) KTP Elektronik merupakan :
 - a. identitas resmi bukti domisili penduduk;
 - b. bukti diri Penduduk untuk pengurusan kepentingan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan;
 - c. bukti diri Penduduk untuk pengurusan kepentingan pelayanan publik di Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan, dan Swasta yang berkaitan dengan dan tidak terbatas pada Perizinan, Usaha Perdagangan, Jasa Perbankan, Asuransi, Perpajakan dan Pertanahan.
- (2) Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan dan swasta wajib memberikan pelayanan bagi penduduk dengan dasar KTP Elektronik dengan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP Elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan KTP elektronik diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi KTP Nasional.
- (3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata Penduduk dan KK dari Petugas Rahasia Khusus.

Pasal 58

- (1) Kepala/Pimpinan Lembaga mengajukan surat permintaan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada Kepala SKPD Pelaksana.
- (2) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada SKPD Pelaksana yang wilayah kerjanya meliputi tempat domisili Petugas Rahasia Khusus.
- (3) Dalam surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan informasi identitas Petugas Rahasia Khusus yang dikehendaki dan jangka waktu penugasan.

Pasal 59

- (1) Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, SKPD Pelaksana menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Khusus.
- (2) Kartu Tanda penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 6 (enam) hari sejak surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diterima oleh Kepala SKPD Pelaksana.
- (3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa dipungut biaya.
- (4) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.

Pasal 60

- (3) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (4) Pembetulan KTP dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP.
- (5) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD Pelaksana.

Paragraf 4

Surat Keterangan Kependudukan

Pasal 61

- (1) Pelaporan atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami setiap Penduduk dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan Surat Keterangan.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi penjelasan tentang keadaan seseorang atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai dasar dalam penerbitan dokumen kependudukan.

Pasal 62

Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 terdiri dari :

- a. surat Keterangan Peristiwa Kependudukan meliputi :
 1. surat keterangan pindah;
 2. surat keterangan pindah datang;
 3. surat keterangan surat keterangan pindah ke luar negeri;
 4. surat keterangan datang dari luar negeri; dan
 5. surat keterangan tempat tinggal untuk WNA Tinggal Terbatas.
- b. surat keterangan Peristiwa Penting meliputi :
 1. surat keterangan kelahiran;
 2. surat keterangan lahir mati;
 3. surat keterangan pembatalan perkawinan;
 4. surat keterangan pembatalan perceraian;
 5. surat keterangan kematian;
 6. surat keterangan pengangkatan anak;
 7. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia;
 8. surat keterangan ganti nama;
 9. surat keterangan pengganti identitas;
 10. surat keterangan pencatatan sipil;
 11. surat keterangan orang terlantar;
 12. surat keterangan tanda komunitas.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Pencatatan Peristiwa Penting

Pasal 63

Pemerintah Daerah melakukan pencatatan atas Peristiwa Penting berdasarkan laporan Penduduk.

Pasal 64

Pencatatan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 meliputi :

- a. pencatatan kelahiran;
- b. pencatatan lahir mati;
- c. pencatatan perkawinan;
- d. pencatatan pembatalan perkawinan;
- e. pencatatan perceraian;
- f. pencatatan pembatalan perceraian;
- g. pencatatan kematian;
- h. pencatatan pengangkatan anak;

- i. pencatatan pengakuan anak;
- j. pencatatan pengesahan anak;
- k. pencatatan perubahan nama;
- l. pencatatan perubahan status kewarganegaraan; dan
- m. pencatatan peristiwa penting lainnya.

Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran
Pasal 65

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada SKPD Pelaksana tempat terjadinya kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada register Akta Kelahiran untuk diterbitkan kutipan akta kelahirannya.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. tempat domisili ibunya bagi Penduduk WNI;
 - b. di luar tempat domisili ibunya bagi Penduduk WNI;
 - c. tempat domisili ibunya bagi Penduduk WNA;
 - d. di luar tempat domisili ibunya bagi Penduduk WNA;
 - e. WNA pemegang izin kunjungan; dan
 - f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
- (4) Pencatatan Kelahiran meliputi :
 - a. pencatatan kelahiran Penduduk WNI di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pencatatan kelahiran penduduk WNA di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. pencatatan kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. pencatatan kelahiran di atas kapal laut atau pesawat terbang; dan
 - e. pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu.

Pasal 66

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa kelahiran WNA yang tidak termasuk dalam lingkup kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e dalam Daerah, dapat diberikan Surat Keterangan Tanda Lahir oleh pejabat/petugas di tempat kelahiran.
- (2) Pejabat/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kepala/dokter/bidan pada klinik tempat kelahiran atau kepala Bandar Udara atau Pelabuhan, nahkoda kapal berbendera Indonesia, pilot pesawat terbang Indonesia.

Pasal 67

- (1) Pencatatan kelahiran dalam register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran di Daerah terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf f didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh SKPD Pelaksana.

Pasal 68

- (1) Pencatatan Kelahiran Penduduk WNI dan WNA di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) huruf a dan huruf b dilakukan pada SKPD Pelaksana tempat kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara dan persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) huruf c dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat.
- (2) Dalam hal Negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan kelahiran WNI dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban menyampaikan data kelahiran kepada SKPD Pelaksana melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri.
- (4) SKPD Pelaksana yang menerima data kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

Pasal 70

WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dan (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kembali ke Daerah melapor kepada SKPD Pelaksana dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan kelahiran dari luar negeri.

Pasal 71

- (1) Kelahiran anak WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) huruf d wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada SKPD Pelaksana di tempat tujuan atau tempat singgah berdasarkan keterangan kelahiran dari nahkoda kapal laut atau kapten pesawat terbang.

- (2) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada SKPD pelaksana setempat untuk dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada Negara tempat tujuan atau tempat singgah.
- (4) Apabila negara tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (5) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat peristiwa kelahiran dalam register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (6) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada SKPD Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

Pasal 72

- (1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) huruf e, dilakukan sesuai dengan ketentuan setelah mendapatkan persetujuan Kepala SKPD Pelaksana.
- (2) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran.
- (3) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.

Pasal 73

Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran bertanggung jawab memberitahukan hal dimaksud kepada SKPD Pelaksana di wilayah tempat domisili.

Paragraf 2

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 74

- (1) Setiap bayi yang dilahirkan mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada SKPD Pelaksana.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.

- (3) SKPD Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Paragraf 3

Pencatatan Perkawinan

Pasal 75

- (1) Setiap perkawinan yang sah wajib dilaporkan Penduduk kepada SKPD Pelaksana tempat terjadinya perkawinan dengan menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan.
- (2) Pelaporan perkawinan dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan dan dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perkawinan untuk diterbitkan kutipan akta perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada masing-masing suami dan isteri.
- (4) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pencatatan perkawinan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. Pencatatan perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 76

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), berlaku pula bagi Penduduk yang beragama Islam kepada Kantor Kementerian Agama Kecamatan untuk dilakukan pencatatan.
- (2) Data hasil pencatatan Kantor Kementerian Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada SKPD Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (3) Data hasil pencatatan Kantor Kementerian Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkam ke dalam database kependudukan.
- (4) Data hasil pencatatan Kantor Kementerian Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dimaksudkan untuk penerbitan Kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 77

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 berlaku pula bagi :

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan WNA yang dilakukan di Indonesia atas permintaan WNA yang bersangkutan.

Pasal 78

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.

Pasal 79

- (1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan dihadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.
- (2) Pemuka Penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan.
- (3) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 80

- (1) Pencatatan Perkawinan bagi WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) huruf b dilakukan pada Instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyerahkan persyaratan kepada Pejabat Konsuler untuk dicatat dalam daftar perkawinan WNI dan diterbitkan surat bukti pencatatan perkawinan dari negara setempat.
- (3) Dalam hal Negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (4) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan kepada Pejabat Konsuler untuk dicatat dalam register akta perkawinan dan diterbitkan kutipan akta perkawinan.

Pasal 81

- (1) WNI yang perkawinannya dilakukan di luar negeri, setelah kembali ke Daerah wajib melapor kepada SKPD Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perkawinan di luar negeri dan Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan Perwakilan Republik Indonesia di negara asal WNI melakukan perkawinan.

Paragraf 4

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 82

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada SKPD Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari untuk dicatat pada Register Akta Perkawinan.

- (2) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan Pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menyerahkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai pembatalan perkawinan kepada SKPD Pelaksana tempat pencatatan perkawinan.
- (4) SKPD Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Paragraf 5

Pencatatan Perceraian

Pasal 83

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami perceraian kepada SKPD Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. pencatatan perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 84

- (1) Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf a dilakukan pada SKPD Pelaksana tempat terjadinya perceraian.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menyerahkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Panitera Pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada SKPD Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

Pasal 85

- (1) Pencatatan perceraian bagi WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf b wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pelaporan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan kepada Pejabat Konsuler untuk dicatat dalam daftar perceraian WNI dan diterbitkan surat bukti pencatatan perceraian dari negara setempat.

- (3) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (4) Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan kepada Pejabat konsuler untuk dicatat dalam register akta perceraian, diterbitkan kutipan akta perceraian dan dikirimkan laporan data perceraianya kepada SKPD Pelaksana.
- (5) Berdasarkan laporan data perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), SKPD Pelaksana mencatat dan merekam data perceraian kedalam database Kependudukan.

Pasal 86

- (1) Pencatatan perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan pada SKPD Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perceraian di luar negara dan kutipan akta perceraian yang diterbitkan Perwakilan Republik Indonesia di negara asal WNI melakukan perceraian.

Paragraf 6

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 87

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada SKPD Pelaksana untuk dilakukan pencatatan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian.
- (3) Pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan Pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyerahkan Kutipan Akta Perceraian.
- (4) SKPD Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Paragraf 7

Pencatatan Kematian

Pasal 88

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada SKPD Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya SKPD Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Pasal 89

- (1) Pencatatan kematian bagi WNA dilakukan pada SKPD Pelaksana tempat terjadinya kematian untuk perekaman dalam database kependudukan.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada SKPD Pelaksana tempat terjadinya kematian mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) SKPD Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada SKPD Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan.

Pasal 90

- (1) Pencatatan kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan kepada pejabat konsuler untuk dicatat dalam daftar kematian WNI dan diterbitkan surat bukti pencatatan kematian atau surat keterangan kematian dari Negara setempat.
- (3) Dalam hal Negara setempat tidak menyetelenggarakan pencatatan kematian bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia.
- (4) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan kepada pejabat konsuler untuk dicatat dalam register akta kematian dan diterbitkan kutipan akta kematian.

Pasal 91

- (1) Dalam hal seorang WNI dinyatakan hilang, pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh instansi pelaksana di Negara setempat.
- (2) Dalam hal terjadi kematian seorang WNI yang tidak jelas identitasnya pernyataan dan pencatatan dilakukan oleh instansi pelaksana di Negara setempat.

- (3) Keterangan pernyataan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatatkan pada perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (4) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi SKPD Pelaksana untuk mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang.

Pasal 92

Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian memberitahukan kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di wilayah tempat domisili.

Paragraf 8

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 93

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada SKPD Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil memberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak.

Pasal 94

- (1) Pengangkatan anak warga negara asing yang dilakukan oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak bagi orang asing, WNI yang bersangkutan melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan surat keterangan pengangkatan anak.
- (4) Pengangkatan anak warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan oleh Penduduk kepada SKPD Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) SKPD Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Paragraf 9
Pencatatan Pengakuan Anak
Pasal 95

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada SKPD Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pencatatan pelaporan pengakuan anak dilakukan pada SKPD Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 10
Pencatatan Pengesahan Anak
Pasal 96

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada SKPD Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.
- (4) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan tanpa melalui pengakuan anak dan dilakukan bersamaan dengan pengesahan perkawinan orang tuanya.

Paragraf 11
Pencatatan Perubahan Nama
Pasal 97

- (1) Setiap Penduduk yang mengalami peristiwa perubahan nama wajib melaporkannya kepada SKPD Pelaksana berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pelaporan peristiwa perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.

- (3) Berdasarkan pelaporan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 12

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 98

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada SKPD Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Pasal 99

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.
- (3) Pelepasan kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat kepada menteri yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diteruskan kepada SKPD Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Pasal 100

- (1) Dalam hal anak yang berkewarganegaraan ganda, paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun, atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya, dan wajib melapor ke SKPD Pelaksana.
- (2) Waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memilih berakhir.

- (3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengembalikan KTP dan menyerahkan KK serta Akta Catatan Sipil untuk diubah oleh SKPD Pelaksana.
- (4) Pejabat Pencatatan Sipil pada SKPD Pelaksana memberi catatan pinggir pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil dan mencabut KTP serta mengeluarkan data anak tersebut dari KK.
- (5) Pejabat pada SKPD Pelaksana merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam database kependudukan.

Paragraf 13

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 101

Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada SKPD Pelaksana atas permintaan Penduduk yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Paragraf 14

Pembetulan dan Pembatalan Akta Catatan Sipil

Pasal 102

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada SKPD Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh Penduduk.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada :
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Pasal 103

- (1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada SKPD Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subyek akta.

Pasal 104

Dalam hal wilayah hukum SKPD Pelaksana yang menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang memutus pembatalan akta, salinan putusan pengadilan disampaikan kepada SKPD Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil oleh pemohon atau Pengadilan.

Bagian Kedua

Penerbitan Dokumen Hasil Pencatatan Sipil

Pasal 105

- (1) SKPD Pelaksana menerbitkan dokumen hasil pencatatan sipil berdasarkan laporan atas Peristiwa Penting yang dialami Penduduk.
- (2) Dokumen hasil pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa akta pencatatan sipil yang terdiri atas :
 - a. register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 106

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf a memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari Kantor Kementerian Agama Kecamatan diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh SKPD Pelaksana.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
 - h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

Pasal 107

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf b terdiri atas kutipan akta :
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;

- c. perkawinan;
- d. perceraian; dan
- e. pengakuan anak.

(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :

- a. jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Ketiga

Perubahan Akta Catatan Sipil Karena Terjadinya Peristiwa Penting

Pasal 108

- (1) Penduduk wajib melaporkan terjadinya perubahan peristiwa Penting atas Akta Catatan Sipil yang sudah diterbitkan oleh SKPD Pelaksana untuk diterbitkan perubahannya.
- (2) Perubahan akta catatan sipil karena terjadinya Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengangkatan anak;
 - b. pengesahan anak;
 - c. perubahan nama;
 - d. perubahan kewarganegaraan ; dan
 - e. peristiwa penting lainnya.

BAB IX

BATAS WAKTU PENERBITAN DOKUMEN

Pasal 109

- (1) SKPD pelaksana atau Pejabat yang diberi wewenang, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut :
 - a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;

- g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari; atau
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil wajib mencatat pada register akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

BAB X
PENGELOLAAN SIAK
Bagian Kesatu
Database Kependudukan
Pasal 110

- (1) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dilakukan melalui pembangunan SIAK.
- (2) Pengkajian dan pengembangan SIAK dilakukan oleh Daerah.

Pasal 111

Pengelolaan SIAK bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. menyediakan data dan informasi skala nasional dan Daerah mengenai hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses; dan
- c. mewujudkan pertukaran data secara sistematis melalui sistem pengenalan tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Pasal 112

- (1) Data Penduduk yang dihasilkan oleh SIAK disimpan dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah di dalam database kependudukan.
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk mendukung pelayanan publik lainnya, dengan seizin Bupati/penyelenggara.

Pasal 113

- (1) Database Kependudukan merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.

- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berada pada SKPD Pelaksana.

Pasal 114

- (1) Database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 merupakan satu kesatuan data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
- data wilayah;
 - data keluarga;
 - biodata Penduduk;
 - data Pencatatan Sipil; dan
 - pasphoto, sidik jari tangan, dan tanda tangan Penduduk.

Bagian Kedua

Perangkat Teknologi, Informasi dan Komunikasi

Pasal 115

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang dilakukan secara tersambung (*online*), semi elektronik (*offline*) atau manual.
- (2) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara semi elektronik (*offline*) atau manual hanya dapat dilakukan oleh SKPD Pelaksana bagi wilayah yang belum memiliki fasilitas komunikasi data.

Pasal 116

Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) terdiri dari :

- perangkat keras;
- perangkat lunak; dan
- jaringan komunikasi data.

Bagian Ketiga

Sumber Daya Manusia

Pasal 117

- (1) Sumber Daya Manusia adalah pranata komputer.
- (2) Dalam hal pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer.

Bagian Keempat
Pemegang Hak Akses
Pasal 118

Pemegang hak akses adalah petugas yang diberi hak akses pada SKPD Pelaksana.

Pasal 119

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 terdiri dari pemegang hak akses bagi pengguna data dan pemegang hak akses untuk penyelenggara.

Pasal 120

- (1) Hak akses bagi pengguna data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 diberikan kepada pengguna yang telah mendapatkan izin dari penyelenggara terhadap data kependudukan secara terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak akses bagi penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 diberikan kepada petugas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang hak akses untuk penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari pemegang hak akses aplikasi SIAK dan pemegang hak akses database kependudukan.

Bagian Kelima
Lokasi Database
Pasal 121

Lokasi database adalah SKPD Pelaksana.

Bagian Keenam
Pengelolaan Database
Pasal 122

Pengelolaan database meliputi kegiatan :

- a. perekaman data Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ke dalam database kependudukan;
- b. pengolahan data Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. penyajian data sebagai informasi data kependudukan; dan
- d. pendistribusian data untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Bagian Ketujuh
Pemeliharaan, Pengamanan dan Pengawasan Database
Pasal 123

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. data dalam database;
 - b. perangkat keras;
 - c. perangkat lunak;
 - d. jaringan komunikasi data;
 - e. pusat data; dan
 - f. data cadangan dan pusat data pengganti.

Bagian Kedelapan
Data Cadangan dan Pusat data Pengganti
Pasal 124

- (1) Data cadangan dan pusat data pengganti dilakukan untuk menjamin ketersediaan data jika terjadi kegagalan fungsi pada pusat data.
- (2) Pusat data pengganti, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga sebagai pusat data pengganti sementara.
- (3) Pusat data pengganti sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pemulihan pusat data jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*).
- (4) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebabkan karena keadaan luar biasa dan bencana.
- (5) Bupati melalui SKPD Pelaksana membangun data cadangan dan/atau pusat data pengganti.

BAB XI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 125

- (1) Bupati melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pengkajian, pengembangan dan pengelolaan SIAK di Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pengoperasian;
 - c. pemeliharaan;
 - d. pengamanan;
 - e. sumber daya manusia;
 - f. pengelolaan; dan
 - g. belanja SIAK.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. penetapan obyek monitoring;
 - b. penetapan indikator evaluasi;
 - c. penilaian sistem (*audit system*) internal;
 - d. pengisian format monitoring dan evaluasi;

- e. penerapan sistem monitoring dan evaluasi;
 - f. pengolahan data hasil monitoring dan evaluasi; dan
 - g. penyusunan laporan dan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi.
- (4) Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap bulan Oktober.

BAB XII

SANKSI

Pasal 126

- (1) Pelaporan Peristiwa Kependudukan yang melampaui batas waktu dikenai sanksi berupa denda.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pindah datang bagi WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - c. pindah datang dari luar negeri bagi WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. perubahan status WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. pindah ke luar negeri bagi WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - f. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah); atau
 - g. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Sanksi berupa denda dikenakan pula terhadap:
- a. setiap Penduduk yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); dan
 - b. setiap WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa SKTT dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 127

Setiap Penduduk dikenai sanksi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal :

- a. Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), atau Pasal 70, atau Pasal 71 ayat (6), atau Pasal 72 ayat (2), atau Pasal 74 ayat (2) sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- b. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), atau Pasal 81 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- d. perceraian sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), atau Pasal 86 ayat (1) Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- f. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), atau Pasal 94 ayat (4) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- k. perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- l. peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 128

- (1) Setiap Penduduk yang karena kelalaiannya menyebabkan akta Pencatatan Sipil hilang atau rusak, dikenakan sanksi berupa denda.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan atas penerbitan Kutipan kedua dan seterusnya terhadap akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak dengan besaran sebagai berikut :
 - e. bagi WNI
 1. akta perkawinan sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
 2. akta perceraian sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 3. akta kematian sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 4. akta pengakuan dan pengesahan anak sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah); dan
 5. akta pengangkatan anak sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

f. bagi WNA

1. akta perkawinan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
2. akta perceraian sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. akta kematian sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. akta pengakuan dan pengesahan anak sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan
5. akta pengangkatan anak sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 129

Dalam hal Pejabat pada SKPD Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 130

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 131

- (1) Ketentuan pidana dikenakan terhadap :
- a. setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada SKPD Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - b. setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan;
 - c. setiap orang yang tanpa hak mengakses database Kependudukan;
 - d. setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan; dan
 - e. setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau anggota keluarga dengan tujuan tercatat pada lebih dari 1 (satu) KK atau untuk memiliki KTP lebih dari 1 (satu).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat dan petugas pada SKPD Pelaksana yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dikenakan pidana yang sama sebagaimana ketentuan pada ayat (2) ditambah 1/3 (satu pertiga).
- (4) Dalam hal Pejabat dan petugas pada SKPD Pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 133

Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga perbankan dan swasta tetap memberikan pelayanan kepada Penduduk yang memiliki KTP non elektronik dalam lingkup Daerah tempat penerbitan KTP non elektronik sampai dengan pemberlakuan KTP non elektronik dinyatakan secara resmi tidak berlaku oleh Pemerintah.

Pasal 134

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 135

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 136

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 27 Nopember 2012

BUPATI TUBAN,
ttd
H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 17 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH,
ttd
HERI SISWORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2012 SERI E NOMOR 36

UNTUK SALINAN YANG SAH
An. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setda Kabupaten Tuban

ttd

ARIF HANDOYO, SH

Pembina

NIP. 19661102 199603 1 003

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

I. PENJELASAN UMUM

Guna mendukung penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di bidang administrasi kependudukan secara berkesinambungan, maka perlu mengatur pedoman penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan pengelolaan SIAK sebagai upaya penyempurnaan ketentuan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya di bawah pembinaan, pengawaan dan pengendalian dari Pemerintah Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

ayat 1

Yang dimaksud dengan “perubahan dokumen pendaftaran penduduk” adalah perubahan dokumen kependudukan yang dihasilkan dari proses pendaftaran penduduk misalnya KK, KTP, dan biodata.

ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat 1

Penduduk WNI dimaksud termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri

Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penduduk rentan Administrasi Kependudukan” adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial. Pendataan dilakukan dengan membentuk tim di Daerah yang beranggotakan dari Instansi terkait.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tempat terjadinya kelahiran” adalah wilayah terjadinya kelahiran. Penduduk yang wajib melaporkan kelahiran adalah Kepala Keluarga.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Persetujuan dari Kepala SKPD Pelaksana diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dikawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.

Ayat (2)

Waktu pelaporan kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari merupakan tenggang waktu yang memungkinkan bagi Penduduk untuk melaporkan peristiwa kelahiran sesuai dengan kondisi letak geografis Indonesia.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Yang dimaksud “penghayat kepercayaan” adalah Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yaitu setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang maha Esa.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayata (3)

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kematian” adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak berwenang” adalah kepala Rumah sakit, Dokter/Paramedis, Kepala Desa/Lurah atau Kepolisian.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pengangkatan Anak” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut di dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “catatan pinggir” adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (dihalaman/bagian muka atau belakang akta) oleh pejabat pencatatan sipil.

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada SKPD Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Ayat (1)

Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

- “Pengkajian SIAK” adalah rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan proses penelaah dan pengujian unsur SIAK yang menghasilkan rekomendasi untuk pengembangan SIAK.
- “Pengembangan SIAK” adalah rangkaian kegiatan yang berupa penambahan dan penyempurnaan guna meningkatkan fungsi SIAK.

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 112

Cukup Jelas

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup Jelas

Pasal 115

Cukup Jelas

Pasal 116

Cukup Jelas

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 118

Cukup Jelas

Pasal 119

Cukup Jelas

Pasal 120

Ayat (1)

Pemegang hak akses bagi pengguna memiliki kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan.

Ayat (2)

Pemegang hak akses bagi penyelenggara memiliki kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan.

Ayat (3)

- Pemegang hak akses aplikasi SIAK diberikan kepada operator dan supervisor pada SKPD Pelaksana Kabupaten Tuban.
- Pemegang hak akses database kependudukan diberikan kepada supervisor dan administrator database pada SKPD Pelaksana.

Pasal 121

Cukup Jelas

Pasal 122

Cukup Jelas

Pasal 123
Cukup Jelas
Pasal 124
Cukup Jelas
Pasal 125
Cukup Jelas
Pasal 126
Cukup Jelas
Pasal 127
Cukup Jelas
Pasal 128
Cukup Jelas
Pasal 129
Cukup Jelas
Pasal 130
Cukup Jelas
Pasal 131
Cukup Jelas
Pasal 132
Cukup Jelas
Pasal 133
Cukup Jelas
Pasal 134
Cukup Jelas
Pasal 135
Cukup Jelas
Pasal 136
Cukup Jelas
